

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 11 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

**DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembubaran dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung, dan sesuai dengan perkembangan perekonomian Nasional yang menuntut adanya pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung secara profesional, maka perlu adanya Anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang mempunyai pengetahuan serta pengalaman yang cukup dalam bidang ekonomi khususnya bidang Perbankan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembubaran dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung selanjutnya disingkat PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Kabupaten Bandung.
6. Direksi adalah Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung.
7. Sekretariat Dewan Pengawas adalah Perangkat yang membantu Dewan Pengawas di dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada PD.BPR Kabupaten Bandung.
8. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal ini adalah Bupati selaku Pemegang Saham Tunggal.
9. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Kabupaten Bandung.
10. Staf Ahli adalah pegawai atau perseorangan yang mampu dan mempunyai keahlian dibidang perbankan yang diangkat untuk membantu Dewan Pengawas dan Direksi.
11. Tata Kerja adalah pembagian tugas dan kewajiban, pengaturan hubungan kerja sama dari masing-masing komponen dan penggarisan saluran tanggungjawab dari masing-masing pejabat dalam suatu organisasi dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok.
12. Penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.

BAB II PENGANGKATAN DIREKSI

Bagian Pertama

Syarat-syarat Menjadi Anggota Direksi

Pasal 2

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia, yang :

- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - c. memiliki integritas antara lain :
 - 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Kabupaten Bandung, yang sehat;
 - 4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - d. memenuhi persyaratan kompetensi yang meliputi :
 - 1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan bagi calon anggota Direksi;
 - 2. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - 3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD. BPR Kabupaten Bandung, yang sehat;
 - e. memiliki reputasi keuangan yang meliputi :
 - 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional dibidang perbankan, bagi calon anggota direksi yang telah berpengalaman;
 - b. surat keterangan telah mengikuti magang paling sedikit selama 3 (tiga) bulan di PD. BPR bagi calon anggota direksi yang belum berpengalaman, yang ditandatangani oleh anggota Direksi PD. BPR dimana calon anggota direksi dimaksud mengikuti magang;
 - c. memiliki latar belakang pendidikan sekurang kurangnya setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1;
 - d. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki sertifikasi kelulusan dari Lembaga Sertifikasi;
 - f. usia paling tinggi 56 tahun, pada waktu pertama pengangkatan;
 - g. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - i. tidak terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam setiap kegiatan penghianatan kepada Negara;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - k. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara ataupun tindakan-tindakan lainnya yang tercela di bidang perbankan.

Pasal 3

Anggota Direksi diutamakan dari pegawai Bank dan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungannya sebagai orang tua, anak dan suami/istri.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung ataupun tidak langsung pada PD. BPR atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 5

- (1) Anggota Direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati Bandung atas usulan Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya dimaksud berakhir hanya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun berikutnya.
- (3) Sebelum dikeluarkan keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 6

- (1) Proses pengangkatan anggota direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Bupati setelah menerima persetujuan dari Bank Indonesia, segera menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi.
- (3) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota direksi lama berakhir.

Pasal 7

Pengangkatan anggota direksi wajib dilaporkan oleh Direksi PD. BPR kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati.

BAB III
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Syarat-syarat Menjadi Anggota Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. usia maksimal 63 tahun, pada waktu pertama pengangkatan;
 - c. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank Indonesia;
 - d. memiliki integritas antara lain :
 - 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD.BPR Kabupaten Bandung yang sehat;
 - 4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - e. memenuhi persyaratan kompetensi yang meliputi :
 - 1. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2. memiliki pengalaman dibidang perbankan;
 - f. memiliki reputasi keuangan yang meliputi :
 - 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan;
 - g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. pendidikan minimal D- 3;
 - k. tidak terlibat baik langsung ataupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. surat keterangan atau bukti tertulis mengenai pengalaman dibidang perbankan dari bank tempat bekerja sebelumnya, bagi calon anggota direksi yang telah berpengalaman;
 - b. surat keterangan atau bukti tertulis dari instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan di bidang perbankan yang pernah diikuti bagi calon anggota dewan pengawas yang belum berpengalaman.

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.

- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.
- (3) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesudah pengangkatan, untuk menjalankan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit sama dengan jumlah direksi dan paling banyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua.
- (2) Proses Pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) PD. BPR atau pada 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Bupati setelah menerima persetujuan dari Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (4) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB IV

TATA TERTIB DAN CARA MENJALANKAN TUGAS DIREKSI

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 13

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR.

Pasal 14

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PD.BPR berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 15

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD. BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD. BPR;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD.BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD. BPR didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR.

Pasal 16

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, 14 dan 15 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Bagian Kedua

Pembagian Tugas Direksi

Pasal 17

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit kerja PD. BPR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila Direktur Utama berhalangan melakukan tugasnya dapat diwakili oleh Direktur.

- (5) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/berhalangan, lebih dari 6 (enam) hari kerja maka Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD.BPR sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Bagian Ketiga

Rapat Direksi

Pasal 18

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan rapat anggota direksi dan dihadiri oleh Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama.

BAB V

TATA TERTIB DAN CARA MENJALANKAN TUGAS DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan PD. BPR.

Pasal 20

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawas diluar PD. BPR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dewan pengawas datang ke PD. BPR setiap saat sesuai kebutuhan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjalankan kelangsungan PD. BPR.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD. BPR;
- c. pengesahan dan atau persetujuan anggaran dan keuangan PD. BPR yang telah ditetapkan oleh Direksi;
- d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR.

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja jangka panjang dan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta ataupun tidak kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR;
- d. meminta keterangan pada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati;
- f. menunjuk seseorang atau lebih staf ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas beban biaya PD. BPR;
- g. untuk melaksanakan tugas tertentu staf ahli ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Pembagian Tugas Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Bupati;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
 - d. membina dan meningkatkan tugas anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidangnya yang telah ditetapkan Ketua Dewan Pengawas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat.

- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini akan dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (6) Apabila telah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 26

- (1) Rapat Anggota Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila dipandang perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu, atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Bagian Kelima

Laporan Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta oleh Bank Indonesia.

Bagian Keenam

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 28

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR.
- (2) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tenaga profesional perbankan dan atau unsur pegawai PD. BPR.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD. BPR.

BAB VI

HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN DIREKSI

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama menerima gaji pokok yang wajar sesuai kemampuan PD. BPR maksimal 2,5 kali gaji pokok tertinggi pada daftar sekala gaji pokok pegawai.

2. Direktur menerima gaji pokok 80% dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai;
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 x gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
- a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai kemampuan PD. BPR dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti rumah sesuai dengan kemampuan PD. BPR;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 x penghasilan sebulan;
 - e. kepada Direksi dapat diberikan dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PD. BPR.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas dan gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi jumlah 30% dari total pendapatan atau 40% dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji selama 45 hari.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 31

- (1) Setiap akhir masa jabatan Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5% (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80% dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun, dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelumnya berakhir.

BAB VII

HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua, setinggi-tingginya 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Anggota, setinggi-tingginya 80 % (delapan puluh per seratus) dari penghasilan Ketua;
- (2) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh Jasa Produksi sesuai dengan ketentuan pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun dari besarnya uang jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. tidak memenuhi syarat sebagai anggota direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 36

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak dengan hormat.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih Tugas/Jabatan;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar;
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.

- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum menetapkan keputusan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati telah menetapkan bahwa yang bersangkutan diberhentikan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati telah menetapkan bahwa yang bersangkutan direhabilitasi, maka yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, maka keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X

PEJABAT SEMENTARA DIREKSI

Pasal 42

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi, pengangkatan Anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat anggota direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PD.BPR sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan adanya pengangkatan anggota direksi baru dan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XI
RENCANA KERJA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Bagian Pertama
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 43

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR melalui Dewan Pengawas kepada pejabat pemerintah daerah yang diberi kuasa dengan hak substitusi untuk mendapatkan pengesahan, yang terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan setelah tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pengesahan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR yang telah mendapat pengesahan disampaikan pada Bank Indonesia setempat.

Bagian Kedua
Perhitungan Tahunan

Pasal 44

- (1) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang disahkan oleh Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati.
- (4) Direksi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR yang bersangkutan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 45

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas membayar pajak penghasilan atas beban PD. BPR Kabupaten Bandung.

Pasal 46

Direksi yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Bagi direksi yang pada saat Keputusan ini ditetapkan telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya sampai akhir masa jabatan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 1998 tanggal 2 September 1998 tentang Direksi dan Dewan Pengawas PD.BPR Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 April 2010

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 9 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002

